|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **DAFTAR DOKUMEN SEBAGAI BUKTI** |  |
| NO. | ISI DOKUMEN | KODE BUKTI |
| 1. | **1 (SATU) SET GAMBAR PEMADAMAN LISTRIK DENGAN PENGERAHAN PREMAN DAN PERBUATAN VANDALISME**.   1. DILAKUKAN OLEH PT. DUTA PERTIWI SELAKU PENGELOLA YANG NOTABENE UNTUK MENCARI KEUNTUNGAN DENGAN MENJUAL JASA KEAMANAN (SATPAM), KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE DAN TUKAN KEBON), DAN OPERATOR / TEKNISI YANG DIKONTRAK OLEH PPPSRS RUSUN GCM SELAKU WALI AMANAH WARGA RUSUN GCM. 2. **DALAM PERISTIWA INI TERLAPOR PADA TANGGAL 19 - JANUARI - 2014 PKL.21.00 DITANGKAP POLISI TANPA ALAS HUKUM YANG SAH**, DIGELANDANG KE POLRES JAKARTA PUSAT. 3. PADA PUKUL 02.00 DINI HARI TERSANGKA BARU BAP BERDASARKAN **LP NOMER: LP/77/K/I/2014 RESTRO JPBAP TERSEBUT DIBIKIN** 4,5 JAM SETELAH TERLAPOR SAURIP KADI CS 3 ORANG (SURESH, TEDDY, YOHANES MUSLIM) DITANGKAP 4. ADAPUN PELAPOR ADALAH SDR. ROBERTUS SATRIOTOMO PROPERTY MANAJER PT. DUTA PERTIWI Tbk DI RUSUN GCM. 5. PEBUATAN PELAPOR BUKAN SEKEDAR MEMATIKAN LISTRIK, TAPI MERUSAK PANEL. 6. PENGERTIAN MERUSAK KARENA UNTUK MEMPERBAIKI HARUS ORANG AHLI (TEKNISI), TIDAK BISA DIPERBAIKI OLEH ORANG AWAM DIBIDANG LISTRIK. | **P-1.** |
| 2. | **PANGGILAN POLISI DENGAN STATUS TERLAPOR SEBAGAI TERSANGKA DARI LP NOMER: 086/K/I/2014/RES JP,TERTANGGAL 22 JANUARI 2014.**   1. SEBAGAI PELAPOR ADALAH SDR. ROBERTUS SATRIOTOMO. 2. SAMPAI DENGAN PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA, MAYJEN TNI (PURN) SAURIP KADI BELUM PERNAH DI BAP UNTUK LP NOMER: 086/K/I/2014/RES JP TERSEBUT. 3. TERLAPOR MAYJEN TNI (PURN) PERNAH DI BAP TAPI UNTUK LP NOMER: LP/77/K/I/2014 RESTRO JP SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD NOMER. 1. DIATAS. | **P-2.** |
| 3. | **SURAT KANTOR PENGACARA PALMER SITUMORANG SELAKU PH TERSANGKA, KEPADA KAPOLRES JAKARTA PUSAT, NOMER: 294/PSP/VII/2014 TANGGAL 16 JULI 2014 TENTANG PEMBERITAHUAN.**   1. KETIDAK HADIRAN TERSANGKA KARENA SAKIT, YANG DIBUKTIKAN DENGAN SURAT KETERANGAN DOKTER. 2. BERSAMAAN PENGIRIMAN SURAT, SELAKU PENASEHAT HUKUM KEDUA TERSANGKA MENGHADAP KAPOLRES JAKARTA PUSAT. 3. DISETUJUI UNTUK DITUNDA MENUNGGU GELAR PERKARA DAN KARENA KESIBUKAN POLRES DISETUJUI HABIS PILPRES. | **P-3.** |
| 4. | **SURAT KANTOR PENGACARA PALMER SITUMORANG SELAKU PH TERSANGKA, KEPADA KAPOLRES JAKARTA PUSAT, NOMER: 295/PSP/VII/2014 TANGGAL 17 JULI 2014 TENTANG PERMOHONAN PERLINDUNGAN HUKUM, PEMAPARAN STATUS LISTRIK DAN JARINGAN PENDUKUNGNYA DI APARTEMEN GRAHA CEMPAKA MAS LP NO. 086/K/I/2014 RES JP TANGGAL 22 JANUARI 2014.**   1. BERSAMAAN PENGIRIMAN SURAT, SELAKU PH SDR. PALMER SITUMORANG MENGHADAP KAPOLRES JAKARTA PUSAT. 2. PELAPOR HANYALAH PENGELOLA. 3. SEMENTARA TERSANGKA JUSTRU PEMILIK BARANG. 4. UNTUK KEDUA KALINYA DISETUJUI UNTUK BAP DITUNDA MENUNGGU GELAR PERKARA HABIS PILPRES. 5. DALAM PRAKTEKNYA PENYIDIK TIDAK MENGINDAHKANNYA. 6. DAN KEMUDIAN TERSANGKA SAURIP KADI DITANGKAP SECARA PAKSA. | **P-4.** |
| 5. | **SURAT KANTOR PENGACARA PALMER SITUMORANG NOMER 299/PSP/VIII/14 TANGGAL 13 AGUSTUS 2014 TENTANG PERMOHONAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENETAPAN MAY.JEND (PURN) TNI SAURIP KADI DAN PENGAMBIL ALIHAN PENYIDIKAN PERKARA-PERKARA TERKAIT KONFLIK APARTEMEN DAN RUKAN GRAHA CEMPAKA MAS DAN MOHON GELAR PERKARA OLEH WASSIDIK.**  SELAKU PENASEHAT HUKUM TERSANGKA SAURIP KADI SDR. PALMER SITUMORANG MENGIRIM PENDAPAT HUKUM KEPADA KAPOLDA. | **P-5.** |
| 6. | **SERTIPIKAT HAK MILIK SARUSUN A.N. TERSANGKA SAURIP KADI.**   1. SEBAGAI BUKTI BAHWA TERSANGKA ADALAH PEMILIK BARANG (PANEL LISTRIK TERMASUK PINTU, ENGSEL, RUMAH GEMBOK DAN GEMBOKNYA SENDIRI). 2. DALAM SERTIPIKAT TERTERA HAK KEPEMILIKAN PERORANGAN DAN HAK KEPEMILIKAN BERSAMA DENGAN NPP =0,071465% ATAS TANAH BERSAMA, BAGIAN BERSAMA DAN BENDA BERSAMA YANG ADA DI RUSUN GCM. | **P-6.** |
| 7. | **UNDANG-UNDANG NO.20. TAHUN 2011,**   1. PASAL 1. 5. MENJELASKAN TENTANG PENGERTIAN “BAGIAN BERSAMA” DENGAN PENEKANAN PADA SATU KESATUAN FUNGSI DALAM MEMANFAATKAN SARUSUN. 2. DIKAITAN DENGAN PASAL 46 MENGATUR TENTANG HAK KEPEMILIKAN BERSAMA, DENGAN PENEKANAN PADA SATU KESATUAN FUNGSI DALAM PENGGUNAAN SARUSUN, MAKA SEMUA YANG MENJADI BAGIAN DARI RUANG PANEL, BAIK PINTU, ENGSEL PINTU, RUMAH GEMBOK DAN GEMBOK NYA SENDIRI YANG WALAUPUN SEMUA ITU TIDAK TERTULIS DALAM UU DAN PRODUK HUKUM LAINNYA, KARENA MASUK DALAM SATU KESATUAN FUNGSI, MAKA OTOMATIS MASUK SEBAGAI HAK BERSAMA. 3. TUGAS DAN KEWENANGAN PENGELOLA DIBATASI OLEH PASAL 56 HANYA URUSAN PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN, PERAWATAN TANAH BERSAMA, BAGIAN BERSAMA DAN BENDA BERSAMA. 4. PASAL 57 Ayat (2) MENGATUR BAHWA SEMUA PEMBIAYAAN PENGELOLAAN RUSUN DIBEBANKAN KEPADA PEMILIK DAN PENGHUNI SECARA PROPORSIONAL. WUJUDNYA DALAM BENTUK PUNGUTAN IPL SESUAI LUAS LANTAI MASING-MASING SARUSUN. ARTINYA UANG YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI GEMBOK YANG RUSAK SEKALPIUN ADALAH UANG WARGA YANG DIHIMPUN OLEH PPPSRS YANG DENGAN PUNGUTAN IPL, DAN HARUS DIPERTANGGUNG JAWABKAN KEPADA WARGA SETIAP TAHUNNYA DALAM FORUM RUTA. 5. TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RUSUN OLEH PASAL 75 DIATUR MENJADI TANGGUNG JAWAB PPPSRS. DAN KEWENANGAN UNTUK MEMBENTUK ATAU MENUNJUK BADAN PENGELOLA ADA PADA PPPSRS. 6. CATATAN:  * SEJAK PPRSC GCM RESMI SEBAGAI BADAN HUKUM KARENA SEBAGAI BONEKA MAKA BELUM MEMBUKA REKENING BANK, SEHINGGA YANG MEMUNGUT DAN MENYIMPAN SERTA MENGGUNAKAN UANG-UANG IPL ADALAH PENGELOLA TANPA DAN KARENANYA TIDAK MUNGKIN BISA DIPERTANGGUNG JAWABKAN SERTA BELUM MEMBALIK NAMAKAN KEPEMILIKAN TANAH (HGB), ID LISTRIK DAN AIR. * PENGURUS PPPSRS VERSI WARGA DIMANA TERSANGKA ADALAH SALAH SATU PENGURUSNYA, TERKAIT DENGAN PASAL 75 AYAT (3) DAN PASAL 59 AYAT (2), TELAH MEMBUKA REKENING BANK, MEMUNGUT DAN MENGGUNAKAN SERETA MEMPERTANGGUNG JAWABKANNYA DALAM RUTA (SUDAH 2 KALI RUTA), MEMBALIK NAMAKAN ID LISTRIK DAN AIR DARI SEMULA PT. DUTA PERTIWI MENJADI A.N PPRSC GCM YANG KONTRAKNYA DITANDA TANGANI OLEH TONNY SOENANTO DAN PALMER SITUMORANG. | **P-7** |
| 8. | **KEP GUB DKI NOMER: 1204. TAHUN 1997.**   1. PENEKANAN PADA HURUF B.3 TENTANG BAGIAN BERSAMA, DAN BUTIR 8. HANYA DISEBUT PANEL. 2. DIKAITKAN DENGAN MAKNA BAGIAN BERSAMA PADA PENJELASAN UU NO.20/2011 PADA ANGKA 7 DIATAS, MAKA RUANG PANEL, PANEL, PINTU PANEL LENGKAP DENGAN ENGSEL, RUMAH GEMBOK DAN GEMBOK NYA SENDIRI WALAUPUN TIDAK TERTULIS, OTOMATIS MASUK DALAM KATEGORI SATU KESATUAN FUNGSI DALAM PEMANFAATAN SARUSUN, SEHINGGA MASUK DALAM KATEGORI “BAGIAN BERSAMA “ | **P-8.** |
| 9. | **GAMBAR RUANG PANEL, PINTU LENGKAP DENGAN ENGSEL DAN RUMAH GEMBOK, DAN PANEL LISTRIK NYA SENDIRI.**   1. WALAPUN DALAM PERTELAAN YANG DI SAH KAN DENGAN KEP GUB DKI SEBAGAIMANA PENJELASAN BUTIR 8 DIATAS, TERMASUK DALAM PENJELASAN DAN JUGA LAMPIRAN PERTELAAN SEJUMLAH BARANG SEPERTI DAUN PINTU, ENGSEL, RUMAH GEMBOK DAN JUGA GEMBOKNYA SENDIRI TIDAK TERTERA, NAMUN DIPASTIKAN DAUN PINTU, ENGSEL, RUMAH GEMBOK DAN GEMBOKNYA SENDIRI OTOMATIS MASUK SEBAGAI HAK BERSAMA. 2. BAHWA MENGINGAT BAHWA METERAN LISTRIK ADALAH MILIK PERORANGAN YANG DIPASANG DIDALAM RUANG PANEL DAN PANEL LISTRIK ITU SENDIRI ADALAH HAK BERSAMA, MAKA FUNGSI GEMBOK SAMA SEKALI BUKAN UNTUK MENGHALANG-HALANGI PEMILIK BARANG UNTUK PENGECEKAN JUMLAH DAYA LISTRIK TERPAKAI DAN ATAU UNTUK MENGHIDUPKAN LISTRIK YANG MATI, MANAKALA BEBAN TERPAKAI MELEBIHI KAPASITAS TERPASANG, DENGAN CARA MENAIKKAN SAKLAR. | **P-9.** |
| 10. | **BROSUR PEMASARAN DITERBITKAN OLEH PT. DUTA PERTIWI PADA JANUARI 1997.**   1. JUDUL BROSUR ADALAH TATIB DAN PERATURAN KERUMAH TANGGAAN APARTEMEN GCM. 2. PADA HAL (4-26) MENCANTUMKAN MAKNA AREA UMUM SEBAGAI PADANAN DARI HAK BERSAMA. 3. PENGELOLA YANG EX PENGEMBANG SESUNGGUHNYA TAHU DAN SADAR BAHWA KEDUDUKAN SEBAGAI PENGELOLA BUKANLAH PEMILIK BARANG LAGI, KARENA MEMNG SUDAH DIJUAL KEPADA WARGA RUSUN GCM. | **P-10.** |
| 11. | **SERAH TERIMA KEPEMILIKAN HAM BERSAMA DAN PENGELOLAAN RUSUN GCM DARI PT. DUTA PERTIWI SEBAGAI PENGEMBANG (PELAKU PEMBANGUNAN RUSUN GCM) KEPADA PPPSRS RUSUN GCM.**   1. BUKTI TERTULIS BAHWA PT. DUTA PERTIWI TELAH MENYERAHKAN ASSET YANG MASUK SEBAGAI HAK BERSAMA KEPADA PPPSRS, ARTINYA BUKAN LAGI PEMILIK ASSET. 2. PELAPOR SEMESTINYA TAHU BAHWA KEWENANGANNYA DIBATASI HANYA SEBAGAI PENGELOLA YANG DALAM LINGKUNGAN RUMAH TANGGA ADALAH PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT), TUKANG KEBON, JAGA MALAM, DAN TEKNISI. BUKAN KEWENANGAN LAIN, DILUAR YANG DIATUR DALAM PASAL 56 UU NO.20/2011. | **P -11** |
| 12. | **KEP GUB DKI NOMER: 1029. TAHUN 2000.**   1. TENTANG PENGESAHAN PPPSRS DI RUSUN GCM SEBAGAI BADAN HUKUM (AD/ART) DENGAN SEBUTAN = PPRSC GCM. 2. PASAL 22 AYAT (1) AD TENTANG KEWENANGAN PERHIMPUNAN DALAM MENUNJUK PIHAK KETIGA SEBAGAI PENGELOLA RUSUN GCM.   SEMENTARA ITU PASAL 7 AYAT (3) ART PPRSC GCM DIJELASKAN WEWENANG PPRSC GCM DALAM MEMUTUS HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK.  KEDUA KETENTUAN TERSEBUT ADALAH BUKTI BAHWA PT. DUTA PERTIWI ADALAH PIHAK LUAR YANG DIKONTRAK SEBAGAI PENGELOLA. ARTINYA PELAPOR BUKAN PEMILIK ATAS ASSET APAPUN DI RUSUN GCM.   1. KEWENANGAN PPPSRS DALAM MENGHADAPI PEMILIK DAN ATAU PENGHUNI YANG TIDAK MEMATUHI KETENTUAN A/ART DIATUR DALAM BAB. XV. PASAL 45. ANGKA. 4. LENGAKAPNYA BERBUNYI:   ***“PERHIMPUNAN PENGHUNI BERHAK MELAPORKAN DAN MENERUSKAN KEPADA INSTANSI YANG BERWENANG UNTUK MENGAMBIL TINDAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA”***  TERLAPOR ADALAH PENGELOLA RUSUN, YANG KEBERADAANNYA DI RUSUN GCM UNTUK MENCARI REZEKI. TERLAPOR HANYALAH PETUGAS DARI BADAN PENGELOLA YANG DIKONTRAK OLEH PPPSRS. TERLAPOR BUKAN BAGIAN DARI PPPSRS (YANG DI RUSUNDIKENAL DENGAN SEBUTAN PPRSC GCM). TUGAS PELAPOR SEBAGAI BAGIAN DARI PENGELOLA DIBATASI OLEH PASAL 56 UU NO.20/2011.   1. PASAL 19 ANGGARAN DASAR PPRSC GCM, AYAT. 2. MENGATUR BAHWA KETUA DAN SEKRETARIS LAH YANG MEWAKILI PERHIMPUNAN DIDALAM DAN DILUAR PENGADILAN, SAMA SEKALI BUKAN PENGELOLA YANG TUGASNYA MEMANG DIBATASI OLEH PASAL 56 UU. NO. 20/2011 SEBAGAIMANA PENJELASAN BUTIR 7.C. DIATAS. 2. CATATAN:  * MENJADI ANEH KALAU YANG MERUSAK PANEL ADALAH PELAPOR, DAN YANG DIJADIKAN TERSANGKA ADALAH PEMILIK YANG JUGA PENGURUS PPRSC GCM HASIL RULB ATAS FASILITAS DINAS PERUMAHAN DKI, DIMANA ID LISTRIK SUDAH DIBALIK NAMAKAN MENJADI A.N. PPRSC GCM. * YANG DIJADIKAN TERSANGKA JUSTRU UNTUK MEMPERBAIKI BARANG MILIK SENDIRI, YANG TELAH DIRUSAK OLEH PELAPOR SEBELUMNYA, DEMI KEPENTINGAN ORANG BANYAK YANG TELAH TERGANGGU KEAMANAN, KETERTIBAN, KENYAMANAN, DAN BAHKAN KESELAMATANNYA, AKIBAT LISTRIK YANG DIPADAMKAN DISERTAI PERBUATAN VANDALISME DENGAN PENGERAHAN RATUSAN PREMAN. * DAN GEMBOK YANG DIBONGKAR ADALAH DIBELI DENGAN UANG WARGA YAITU MELALUI IPL DAN PEMASUKAN LAINNYA YANG SAH. * ***PENERAPAN PASAL . 45. ART PPRSC GCM YANG DIJADIKAN DASAR LEGAL STANDING PELAPOR ADALAH KEKELIRUAN YANG MENDASAR, KARENA PENYIDIK SANGAT CEROBOH ATAU KARENA KEPENTINGAN LAIN. IBARAT PEMILIK RUMAH MAU MASUK PEKARANGAN, TERNYATA PINTU PAGAR PEKARANGAN DALAM KONDISI TERGEMBOK, MAKA HANYA ADA SATU CARA UNTUK MASUK KEDALAM PEKARANGAN RUMAH HANYA MUNGKIN KALAU GEMBOK TERSEBUT DIBONGKAR. DAN KEMUDIAN SANG PRT MELAPORKAN KE POLISI, DAN SANG MAJIKAN JADI TERSANGKA. DISISI LAIN PERBUATAN TERSANGKA ADALAH DEMI KEPENTINGAN ORANG BANYAK.*** | **P-12.** |
| 13. | **KUMPULAN DOKUMEN PERMASALAHAN LISTRIK.**  BERISI SEJUMLAH DOKUMEN YANG MEMBUKTIKAN BAHWA ASSET TERMASUK LISTRIK BUKAN LAGI MILIK PT. DUTA PERTIWI. | **P-13.** |
| 14. | **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (MA) RI NOMER 2379/PIDSUS/2010.**   1. DALAM KASUS AGUSWANDI TANJUNG YANG DIJADIKAN TERPIDANA KARENA TUDUHAN MENCURI LISTRIK OLEH PT. DUTA PERTIWI SEBAGAI PENGELOLA RUSUN DI ROXY MASHANYA KARENA MEN “CHARGE” HP DI LOBBY APARTEMENNYA SENDIRI. HAL YANG MENDASAR ADALAH MA RI MEMBEBASKAN SDR. AGUSWANDI TANJUNG DARI TUNTUTAN PIDANA, 2. **DAN** **MENEGASKAN BAHWA SATU-SATUNYA LEMBAGA YANG BERWEWENANG MEMUTUS LISTRIK ADALAH PLN.** | **P-14.** |
| 15. | **SURAT DIRJEN KETENAGA LISTRIKAN NOMER: 4644/23/DLB-8/2013 TANGGAL 17 JULI 2013.**   1. TENTANG KETENTUNTUAN BAHWA YANG BERHAK MEMATIKAN LISTRIK HANYA PLN. 2. DAN UNTUK MENAIKKAN TARIF LISTRIK HANYA ATAS PERSETUJUAN DPR RI. | **P-15.** |
| 16. | **DOKUMEN BALIK NAMA ID PELANGGAN LISTRIK PLN DARI SEMULA A.N. PT. DUTA PERTIWI MENJADI A.N. PPRSC GCM.**   1. PERINTAH UU RUSUN BAIK UU NO. 16/1985 MAUPUN UU. NO.20/211, SEMESTINYA PENGURUS PPRSC GCM HARUS SUDAH MEMBALIK NAMA ID PELANGGAN LISTRIK PALING LAMBAT SEJAK TAHUN 2001. 2. DALAM PRAKTEKNYA, KARENA MENEMPATKAN DIRI SEBAGAI BONEKA, MAKA KONDISI TERSEBUT TERUS BERLANGSUNG, SAMPAI MUNCUL PENGURUS HASIL RULB, TEPATNYA PADA BULAN SEPTEMBER 2013 BARU ID LISTRIK DAN AIR BALIKNAMA MENJADI A.N. PPRSC GCM. 3. KEJADIAN MEMADAMKAN LISTRIK DENGAN PERBUATAN PANDALISME JUSTRU DILAKSANAKAN 1 (SATU) BULAN SETELAH ID PELANGGAN LISTRIK DIPINDAH NAMAKAN MENJADI A.N PPRSC GCM, TEPATNYA PADA PERTENGAHAN JANUARI 2014. | **P-16.** |
| 17. | **SURAT PENGURUS PPRSC GCM VERSI PENGELOLA KEPADA MANAJEMEN PLN DENGAN NOMER: 049/PP-GCM/X/2013 TANGGAL 11 OKTOBER 2013.**   1. TENTANG KEBERATAN PENGURUS PPRSC GCM VERSI PENGELOLA RUSUN GCM ATAS PERSETUJUAN PLN TERHADAP PERMOHONAN BALIK NAMA ID PELANGGAN LISTRIK PLN. 2. SURAT TERSEBUT JUGA BUKTI BAHWA PENGURUS PPRSC GCM DIMASA LALU ADALAH BONEKA PENGELOLA. BAGAIMANA MUNGKIN ADA PENGURUS PPPSRS TIDAK SETUJU KALAU ID LISTRIK DIBALIK NAMAKAN A.N. PPRSC GCM, KALAU BUKAN BONEKA. | **P-17.** |
| 18. | **SURAT MANAJER PLN KEPADA LAW FIRM LINGGA SAMPURNO & PARTNERS DENGAN NOMER: 3156/033/DISJAYA/2013 TANGGAL 24 OKTOBER 2013.**  ISINYA BAHWA PLN TELAH MELAKSANAKAN PERINTAH UU NO.20/2011. | **P-18.** |
| 19. | **DOKUMEN SP-3 YANG DIBUAT OLEH KOMBES POL. DRS. HERU PRANOTO,M.SI ATAS LP NO. LP/3757/X/2013/PMJ/DIT RESKRIMUM DENGAN PELAPOR SDR. ROBERTUS SATRIOTOMO DAN TERLAPOR PT. PLN.**   1. KARENA PLNTELAH MENYETUJUI BALIK NAMA, MAKA OLEH PENGELOLA PLN DI LP KAN KE POLDA METRO JAYA. 2. DENGAN TERBITNYA SP -3 TERSEBUT, ARTINYA PERSETUJUAN BALIK NAMA ID MENJADI A.N PPRSC GCM ADALAH SAH SECARA HUKUM, KARENA MEMANG SESUAI KETENTUAN UU RUSUN. | **P-19.** |
| 20. | **NOTA KESEPAKATAN DI POLRES TANGGAL 6 - FEBRUARI- 2014.**   1. TERLAPOR SELAKU PENGELOLA TELAH MELEBIHI KEWENANGAN YANG DIATUR PASAL 56 UUNO.20/2011. KARENA PENGURUS PPRSC GCM VERSI PENGELOLA TAK LEBIH SEBAGAI BONEKA PENGELOLA. 2. NOTA INI MEMBUKTIKAN BAHWA UPAYA DAMAI SUDAH DITEMPUH WARGA, NAMUN KEMUDIAN DILANGGAR SEPIHAK OLEH PELAPOR (PT. DUTA PERTIWI Tbk). | **P-20.** |
| 21. | **HASIL RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPR RI DENGAN PEMERINTAH DAN KAPOLRI TANGGAL 25 FEBRUARI 2014.**  DISEPAKATI UNTUK MENGHENTIKAN KRIMINALISASI. DALAM PRAKTEKNYA BELUM ADA SATUPUN DARI 23 LP WARGA GCM YANG DIPROSES, SEMENTARA LP PENGELOLA DENGAN CEPAT DIPROSES. UNTUK KASUS INI WARGA TELAH MENGGUGAT PRAPERADILAN ATAS LP WARGA A.N. JUSTIANI NOMER: 078/K/I/2014/POLRES JP YANG DIBUAT LEBIH DAHULU DARIPADA LP SDR. ROBERTUS NOMER: 086/K/I/2014/RES JP ATAS KEJADIAN YANG SAMA DAN OBJEK YANG SAMA PULA, DENGAN NO PERKARA: 07/PID.PRAP/2015/PN. JKT.PST DAN PADA TANGGAL 26 AGUSTUS 2015 OLEH HAKIM TUNGGAL PN JAKARTA PUSAT PERMOHONAN WARGA DIKABULKAN. | **P-21.** |
| 22. | **SURAT KADIS PERUMAHAN DAN GEDUNG DKI NOMER: 492/-1.796.55. TANGGAL 11 FEBRUARI 2015** **YANG ISINYA TELAH MENUNJUK PT. DUTA PERTIWI TBK.**   1. HAL YANG MENONJOL PELAPOR SELAKU PEMEGANG KAPITAL TERBESAR DI REPUBLIK BISA “MEMBELI” PEJABAT SETINGKAT KADIS PROV DKI YANG TERBUKTI BISA MENERBITKAN SURAT YANG ISINYA MELANGGAR KETENTUAN UU.NO.20/2011. 2. SURAT INI JUGA UNTUK MEMBUKTIKAN BAHWA PT. DUTA PERTIWI ADALAH PIHAK LUAR, UNTUK MENJADI PENGELOLA PERLU LEGALITAS DENGAN CARA MENUKANGI PEJABAT SAMPAI YBS MENYALAH GUNAKAN WEWENANG, AGAR PELAPOR BISA MENGUASAI “BAGIAN BERSAMA” DARI RUSUN GCM. | **P-22.** |
| 23. | **SURAT KOMISI OMBUDSMAN RI NOMER: 0274 / SRT / 0211.2015 / BS.19 /Tim.V/III/2015 TANGGAL 30 MARET 2015.**  BERISI ARAHAN AGAR KADIS PERUMAHAN DKI SEGERA MERVISI. NAMUN HINGGA SAAT INI BELUM JUGA DIREVISINYA. | **P-23.** |
| 24. | **SURAT MENTERI PUPR RI NOMER: HK 02.01- Mn/438. TANGGAL 3 JUNI 2015**   1. YANG ISINYA MEMINTA AGAR GUB DKI MEMERINTAHKAN KADIS PERUMAHANNYA UNTUK SEGERA MEREVISI SURATNYA. 2. DALAM PRAKTEKNYA HINGGA SAAT INI GUB DKI BELUM MENJALANKAN ARAHAN MENTERI PUPR RI SELAKU PENANGGUNG JAWAB BIDANG PUPR DITINGKAT NASIONAL. 3. SURAT MENTERI PUPR RI JUGA MEMBUKTIKAN BAHWA PT. DUTA PERTIWI ADALAH PIHAK LUAR YANG PENUNJUKANNYA JUGA DIATUR DALAM UU RUSUN, KARENANYA PELAPOR NYATA-NYATA BUKAN PEMILIK ATAS PANEL LISTRIK DI GCM LENGKAP DENGAN PINTU, ENGSEL DAN GEMBOK SEBAGAI KESATUAN FUNGSI DALAM MEMANFAATKAN SARUSUN. | **P-24.** |
| 25. | **SURAT PERNYATAAN 108 PEMILIK SARUSUN GCM.**  YANG MENYATAKAN BAHWA PERBUATAN PENGELOLA MEMATIKAN LSITRIK DENGAN PENGERAHAN PREMAN DAN VANDALISME YAITU MERUSAH PNEL LISTRIK SEHINGGA TIDAK BISA DIPERBAIKI KECUALI OLEH ORANG AHLI DIBIDANG LISTRIK, MERASA SANGAT TERGANGGU KEPENTINGAN, KETENTRAMAN, KEAMANAN, KETERTIBAN,KESELAMATAN DAN BAHKAN KESEHATAN ORANG BANYAK / SEGENAP WARGA RUSUN GCM. | **P-25.** |
| 26. | **SURAT KAPOLDA METRO JAYA NOMER: R/4420/VII/2014/DATRO TANGGAL 21 JULI 2014.**   1. TENTANG PENJELASAN BAHWA TERSANGKA SAURIP KADI TANGGAL 19 JANUARI 2014 BUKAN DITANGKAP, TAPI DI AMAN KAN. PADAHAL TIDAK ADA KONDISI YANG MEMBUAT TERSANGKA YANG SEORANG PENSIUNAN MAYJEN TNI BERSAMA 3 OARNG LAINNYA HARUS DIAMANAKAN. 2. SEBUAH KONDISI YANG BERTOLAK BELAKANG, KARENA SAAT DITANGKAP KTP DAN HP TERLAPOR SAURIP KADI DIAMANKAN PETUGAS POLRI, DAN DALAM PERJALANAN DARI LOKASI PENANGKAPAN KE KENDARAAN TAHANAN YANG TELAH DISIAPKAN. 3. SAAT MELEWATI BANYAK PETUGAS POLRI DAN PREMAN PINGGANG KANAN TERSANGKA SAURIP KADI DITONJOK SESEORANG SAMPAI BENKAK DAN MEMAR. 4. PHOTO DAN BUKTI KETERANGAN DOKTER SAAT BEROBAT YAITU TANGGAL 20 JANUARI 2014 SESAAT SETELAH TERSANGKA SAURIP KADI DILEPAS POLRES JAKARTA PUSAT (SUDAH DISERAHKAN KE PENYIDIK PROPAM MABES POLRI). | **P-26.** |
| 27. | **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 21/PUU-XUU/2014.**   1. **BAHWA BATASAN PUTUSAN MK TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN KAPAN PERKARA TERSEBUT TERJADI.** 2. **BAHWA PUTUSAN MK TERSEBUT SANGAT PHILOSOFIS, DAN DIKANDUNG MAKSUD UNTUK MELINDUNGI HAK AZASI TERSANGKA DARI KESEWENANG-WENANGAN PENYIDIK. DAN MISSI MELINDUNGI HAK AZASI YANG DIMAKSUD BERLAKU SEJAK DIPUTUSAKAN OLEH MK.** 3. **BAHWA PEMOHON MASIH DALAM STATUS TERSANGKA YANG DIDHOLIMI OLEH PEMEGANG KAPITAL PAPAN ATAS DI REPUBLIK INI DENGAN CARA KRIMINALISASI.** 4. **BAHWA MISSI DARI PUTUSAN MK TERSEBUT JUSTRU TEPAT UNTUK MELINDUNGI HAK AZASI TERSANGKA, KARENA PROSES HUKUM TERSANGKA BELUM BISA DITERIMA OLEH PIHAK KEJAKSAAN.** | **P-27.** |

JAKARTA, 7 - SEPTEMBER - 2015.